



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 47 TAHUN 2022

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN SATU DATA JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 45 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian, serta melaksanakan transformasi digital pemerintahan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Satu Data Jawa Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 248);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN SATU DATA JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
5. Satu Data Indonesia adalah kebijakan Satu Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi-pakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
6. Satu Data Jawa Barat adalah Satu Data Indonesia tingkat Provinsi Jawa Barat.
7. Data adalah Informasi yang berupa angka tentang karakteristik (ciri-ciri khusus) suatu populasi.
8. Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis.
9. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
10. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumihan.
11. Struktur Data adalah susunan informasi yang menjelaskan isi sebuah layer atau entitas dalam mengacu kepada aturan perundang-undangan.

12. Metadata adalah informasi terstruktur terkait suatu data yang menggambarkan, menjelaskan, menemukan atau menjadikan suatu informasi dari data mudah untuk ditemukan kembali, digunakan atau dikelola.
13. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, satuan, dan asumsi.
14. Interoperabilitas Data adalah kesiapan data untuk dibagikan antar sistem yang saling berinteraksi.
15. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Jawa Barat.
16. Forum Satu Data Jawa Barat adalah wadah komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, dan/atau Pemerintah Daerah lainnya untuk penyelenggaraan Satu Data Jawa Barat guna mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
17. Koordinator Forum Satu Data Jawa Barat merupakan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
18. Pembina Data adalah Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang diberikan kewenangan dan/atau mendapat penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
19. Walidata adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
20. Walidata Pendukung adalah unit di setiap Perangkat Daerah yang melaksanakan dan mendukung kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengolahan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
21. Produsen Data adalah unit pada Perangkat Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Ekosistem Data Jawa Barat adalah kumpulan komponen manajemen data yang saling terhubung satu sama lain melalui pemanfaatan teknologi informasi.
23. Portal Data Jawa Barat adalah media bagi pakai data yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi.
24. Pengguna Data adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang menggunakan Data.

25. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini untuk digunakan bersama.
26. Data Referensi adalah data pendukung yang menguatkan konteks Data Induk.
27. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
28. Data Transaksi adalah data yang menggambarkan peristiwa yang terjadi dalam bisnis, yang memiliki nilai dan menggambarkan suatu peristiwa secara rinci dari waktu ke waktu.
29. Data Agregat adalah data hasil pengolahan yang menggambarkan suatu peristiwa secara agregasi.
30. Data Indikator adalah hasil perhitungan secara kuantitatif yang menggambarkan kinerja Pemerintah.
31. Jawara Data Statistik adalah kelompok kerja yang diberikan penugasan untuk melaksanakan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengolahan Data Statistik di Perangkat Daerah.
32. Jawara Data Geospasial adalah kelompok kerja yang diberikan penugasan untuk melaksanakan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengolahan Data Geospasial di Perangkat Daerah.

Pasal 2

Peraturan Gubernur Jawa Barat ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan statistik sektoral yang dilaksanakan dalam kerangka pembangunan kebijakan Satu Data Indonesia tingkat Provinsi dan kebijakan Satu Peta tingkat Provinsi melalui pengelolaan data guna menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagi-pakaikan serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Pasal 3

Peraturan Gubernur Jawa Barat ini bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan pelaksanaan Satu Data Jawa Barat untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
- b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi-pakaikan antar perangkat daerah dan instansi pusat sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;

- c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data; dan
- d. mewujudkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan basis data elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi serta interoperabilitas dengan sistem informasi pemerintahan daerah sesuai prinsip satu data Indonesia dan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Pasal 4

Ruang lingkup Satu Data Jawa Barat meliputi:

- a. penyelenggaraan Satu Data Jawa Barat;
- b. Forum Satu Data Jawa Barat;
- c. kompetensi sumber daya manusia;
- d. partisipasi dan kerjasama; dan
- e. pembiayaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN SATU DATA JAWA BARAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Produsen Data yang menghasilkan Data harus memenuhi prinsip Satu Data Indonesia, yaitu:

- a. memenuhi Standar Data;
- b. memiliki Metadata;
- c. memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
- d. menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Bagian Kedua

Penyelenggara Satu Data Jawa Barat

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

- (1) Penyelenggara Satu Data Jawa Barat meliputi:
 - a. Pembina Data;
 - b. Walidata;
 - c. Walidata Pendukung; dan
 - d. Produsen Data.

- (2) Pembina Data, Walidata, dan Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Jawa Barat.
- (3) Forum Satu Data Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Jawa Barat.
- (4) Penyelenggara Satu Data Jawa Barat sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus memperhatikan aspek koordinasi dengan penyelenggara Satu Data Indonesia.
- (5) Susunan Personalia Penyelenggara Satu Data Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 2

Pembina Data

Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan Satu Data Jawa Barat, Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, memiliki tugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembina Data Statistik Tingkat Daerah dilaksanakan oleh instansi vertikal yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang statistik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembina Data Geospasial Tingkat Daerah yaitu Perangkat Daerah yang diberikan penugasan sebagai Pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Walidata dan Walidata Pendukung

Pasal 8

- (1) Walidata Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b yaitu Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah bidang statistik.
- (2) Walidata sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas:

- a. memeriksa kesesuaian data yang dihasilkan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyebarluaskan Data dan Metadata melalui Portal Data Jawa Barat; dan
 - c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.
- (3) Walidata juga memiliki fungsi sebagai unit kerja yang melaksanakan penyimpanan, pengamanan dan penyebaran Data Geospasial dan Informasi Geospasial.
- (4) Walidata dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Walidata Pendukung.
- (5) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki tugas:
- a. memeriksa kesesuaian data yang dihasilkan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. memeriksa kelengkapan Data yang disampaikan oleh Produsen Data pada masing-masing Instansi Daerah sesuai dengan daftar Data; dan
 - c. membina Produsen Data dan Walidata Pendukung di kabupaten/kota sesuai dengan urusan pemerintahan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Walidata Pendukung dibantu oleh Pengelola Data yang selanjutnya disebut Jawara Data.
- (7) Jawara Data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri dari:
- a. Jawara Data Statistik; dan
 - b. Jawara Data Geospasial.

Paragraf 4

Produsen Data

Pasal 9

- (1) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d yaitu setiap unit pada Perangkat Daerah yang menghasilkan Data sesuai dengan daftar Data.
- (2) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
- a. menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata;

- c. menjamin ketersediaan, kemutakhiran, keutuhan dan kualitas data;
 - d. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data; dan
 - e. menentukan klasifikasi data sesuai aturan perundangan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d, Produsen Data berkoordinasi dengan Walidata.
- (4) Produsen data memiliki fungsi sebagai pengumpul, pengolah, penyimpan dan pengguna Data Geospasial dan Informasi Geospasial.

Bagian Ketiga

Tahapan Kegiatan Satu Data Jawa Barat

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

Tahapan kegiatan Satu Data Jawa Barat meliputi:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data; dan
- d. penyebarluasan Data.

Paragraf 2

Perencanaan Data

Pasal 11

- (1) Tahapan perencanaan Data pada Satu Data Jawa Barat meliputi:
- a. Produsen Data, Walidata dan Koordinator Forum Satu Data melaksanakan perencanaan Data berupa penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan; dan
 - b. dalam menyusun daftar Data, para pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a, mengacu pada daftar Data yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat untuk tahun selanjutnya.
- (2) Daftar Data yang akan dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebutuhan data untuk penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, yang paling kurang memuat:
- a. Data;
 - b. Produsen Data untuk masing-masing Data; dan

- c. jadual rilis dan/atau pemetakhiran Data.
- (3) Daftar data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang mencakup data penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang:
- a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - e. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
 - f. Sosial;
 - g. Tenaga Kerja;
 - h. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - i. Pangan;
 - j. Pertanian;
 - k. Lingkungan Hidup;
 - l. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - m. Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - n. Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana;
 - o. Perhubungan;
 - p. Komunikasi dan Informatika;
 - q. Koperasi, dan Usaha Kecil;
 - r. Penanaman Modal;
 - s. Perizinan;
 - t. Kepemudaan dan Olahraga;
 - u. Persandian;
 - v. Pariwisata;
 - w. Kebudayaan;
 - x. Perpustakaan;
 - y. Kearsipan;
 - z. Kelautan dan Perikanan;
 - aa. Kehutanan;
 - bb. Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - cc. Perdagangan;
 - dd. Industri;
 - ee. Transmigrasi;
 - ff. Perencanaan;
 - gg. Keuangan;
 - hh. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan;

- ii. Penelitian dan Pengembangan; dan
- jj. Fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pengumpulan Data

Pasal 12

- (1) Tahapan pengumpulan Data meliputi:
 - a. pengumpulan Data; dan
 - b. penyampaian Data.
- (2) Pengumpulan Data sebagaimana ayat (1) huruf a dilakukan oleh Produsen Data yang terdiri dari:
 - a. Sensus;
 - b. Survei;
 - c. Kompilasi Produk Administrasi; dan
 - d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.
- (3) Data yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- (4) Produsen Data mengajukan rekomendasi pelaksanaan pengumpulan Data kepada Pembina Data melalui Walidata.
- (5) Tahapan penyampaian Data sebagaimana ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Data yang disampaikan Produsen Data sesuai daftar Data dan data lainnya;
 - b. Data yang disampaikan Produsen Data telah dilakukan validasi dan verifikasi oleh Walidata Pendukung sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - c. Data disampaikan oleh Walidata Pendukung kepada Walidata;
 - d. Data dikumpulkan secara periodik sesuai waktu rilis data atau secara *real-time* dari Sistem Informasi dan/atau aplikasi; dan
 - e. Data dapat disampaikan melalui Portal Data Jawa Barat dengan memperhatikan hak akses.

Paragraf 4

Pemeriksaan Data

Pasal 13

Tahapan pemeriksaan Data meliputi:

- a. pemeriksaan Data dilakukan oleh Walidata sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;

- b. untuk Data prioritas daerah diperiksa kembali oleh Pembina Data;
- c. dalam hal Data yang disampaikan belum memenuhi prinsip Satu Data Indonesia, maka Walidata mengembalikan data tersebut kepada Walidata Pendukung;
- d. Walidata Pendukung mengembalikan data yang belum memenuhi prinsip Satu Data Indonesia kepada Produsen Data untuk dilakukan perbaikan; dan
- e. Produsen Data memperbaiki data sesuai hasil pemeriksaan.

Paragraf 5

Penyebarluasan Data

Pasal 14

- (1) Data yang disebarluaskan oleh Walidata harus telah memenuhi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia.
- (2) Penyebarluasan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (3) Pemberian akses dimaksud mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengguna data mengakses data di Portal Data Jawa Barat tanpa dipungut biaya;
 - b. Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan pembatasan akses data tertentu melalui Forum Satu Data Jawa Barat;
 - c. Dalam mengakses data dikecualikan pada Portal Data Jawa Barat diperlukan perjanjian pernyataan menjaga kerahasiaan data;
 - d. Data pada Portal Data Jawa Barat dilindungi oleh hak cipta; dan
 - e. Akses Data bagi Pengguna Data pada Instansi Provinsi Jawa Barat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyebarluasan data dalam format yang dapat digunakan kembali.
- (5) Penyebarluasan data dilakukan melalui, media cetak, media elektronik, buku publikasi maupun media lainnya.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan penyelenggaraan Satu Data Jawa Barat ditetapkan dengan petunjuk teknis oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah bidang statistik.

BAB III

FORUM SATU DATA JAWA BARAT

Pasal 16

- (1) Pembina Data, Walidata, dan Walidata Pendukung membentuk Forum Satu Data Jawa Barat sebagai sarana berkomunikasi dan berkoordinasi.
- (2) Forum Satu Data Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Koordinator Forum Satu Data Jawa Barat.
- (3) Forum Satu Data Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pembina Data;
 - b. Walidata Provinsi;
 - c. Walidata Pendukung Provinsi; dan
 - d. Walidata Kabupaten/Kota.
- (4) Forum Satu Data Jawa Barat dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data dan/atau pihak lain yang terkait.
- (5) Forum Satu Data Jawa Barat dilaksanakan dalam rangka berkomunikasi dan berkoordinasi mengenai:
 - a. penetapan daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan di tahun berikutnya;
 - b. penyepakatan daftar Data Daerah yang menjadi Data Prioritas Daerah pada tahun selanjutnya;
 - c. evaluasi implementasi Rencana Aksi Satu Data Jawa Barat;
 - d. perumusan dan penyepakatan kebijakan teknis penyelenggaraan Satu Data Jawa Barat sesuai dengan kebutuhan Daerah;
 - e. perumusan bahan harmonisasi kebijakan Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan kebijakan Satu Data Jawa Barat;
 - f. perumusan dan penyepakatan keputusan dalam rangka penyelesaian permasalahan penyelenggaraan Satu Data Jawa Barat; dan
 - g. koordinasi dan komunikasi dengan Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat.

- (6) Dalam berkomunikasi dan berkoordinasi mengenai kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, huruf b, dan huruf c, Forum Satu Data Jawa Barat memperhatikan daftar Data, Data Prioritas, dan rencana aksi Satu Data Indonesia tingkat pusat.
- (7) Forum Satu Data Jawa Barat dilaksanakan secara periodik paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (8) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, Koordinator Forum Satu Data Jawa Barat dapat meminta arahan kepada Gubernur.

Pasal 17

- (1) Dalam pelaksanaan tugas Forum Satu Data Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dapat dibentuk Sekretariat Satu Data Jawa Barat.
- (2) Sekretariat Satu Data Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Jawa Barat; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Jawa Barat.
- (3) Sekretariat Satu Data Jawa Barat bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 18

Pembentukan Forum Satu Data Jawa Barat dan Sekretariat Satu Data Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 19

- (1) Kompetensi Sumber Daya Manusia yang diperlukan dalam penyelenggaraan Satu Data Jawa Barat meliputi kemampuan mengelola data statistik dan geospasial serta memahami perkembangan teknologi informasi.
- (2) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia harus memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (3) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia pengelola data dilakukan melalui pendidikan formal dan non formal.
- (4) Perangkat Daerah/unit kerja yang melaksanakan fungsi penunjang Pendidikan dan pelatihan memfasilitasi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pengelola data statistik dan geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah bidang statistik dapat melibatkan tenaga ahli yang berpengalaman dan/atau memiliki sertifikat keahlian dalam melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola data statistik dan geospasial.

BAB V

SINERGITAS DAN KERJA SAMA

Pasal 20

- (1) Gubernur mengembangkan sinergitas dan kerja sama melalui jejaring dalam penyediaan Data, penerimaan Data dan/atau pertukaran Data, pengolahan dan analisis Data, penyebarluasan Data, serta hal-hal lain yang diperlukan dalam pengembangan Data.
- (2) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemerintah pusat.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemerintah daerah provinsi lain;
 - b. Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. badan usaha;
 - e. masyarakat; dan/atau
 - f. pihak luar negeri.
- (4) Penyediaan data dan penerimaan data dan/atau pertukaran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.
- (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengutamakan pemanfaatan Ekosistem Data Jawa Barat.
- (6) Bentuk kerja sama Data dan teknis penyusunan kerja sama dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Gubernur menugaskan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah bidang statistik untuk memfasilitasi jejaring sinergitas dan kerja sama penyelenggaraan satu Data

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Satu Data Jawa Barat dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 Agustus 2022

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 29 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,

